



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 117/Pid.B/LH/2020/PN Bil

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Kasiadi Bin Paimun
2. Tempat lahir : Pasuruan
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun / 10 Agustus 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Wonosunyo Rt.13 Rw.02 Desa Wonosunyo
Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Kasiadi Bin Paimun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan tanggal 17 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2020 sampai dengan tanggal 28 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2020 sampai dengan tanggal 28 Maret 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan tanggal 18 April 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Siswanto Bin Kartono
2. Tempat lahir : Pasuruan
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 18 Maret 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Wonosunyo Rt.13 Rw.02 Desa Wonosunyo
Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Siswanto Bin Kartono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan tanggal 17 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2020 sampai dengan tanggal 28 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2020 sampai dengan tanggal 28 Maret 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan tanggal 18 April 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 117/Pid.B/LH/2020/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Suliono Bin Rebani
2. Tempat lahir : Pasuruan
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun / 9 Juni 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bulu Agung Wangkit Rt.03 Rw.11 Ds. Sengonagung
Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Suliono Bin Rebani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penidik sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan tanggal 17 Februari 2020;
2. Penidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2020 sampai dengan tanggal 28 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2020 sampai dengan tanggal 28 Maret 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan tanggal 18 April 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020;

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Kurniawan Efendi Bin Gendut Suryanto
2. Tempat lahir : Pasuruan
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 9 Mei 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Wonosunyo Rt.13 Rw.03 Desa Wonosunyo
Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Kurniawan Efendi Bin Gendut Suryanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penidik sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan tanggal 17 Februari 2020;
2. Penidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2020 sampai dengan tanggal 28 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2020 sampai dengan tanggal 28 Maret 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan tanggal 18 April 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 117/Pid.B/LH/2020/PN Bil tanggal 20 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 117/Pid.B/LH/2020/PN Bil tanggal 20 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **KASIADI bin PAIMUN**, Terdakwa II **SISWANTO bin KARTONO**, Terdakwa III **SULIONO bin REBANI**, Terdakwa IV **KURNIAWAN EFENDI bin GENDUT SURYANTO** telah terbukti secara Sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan Tindak Pidana bersama-sama mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, sebagaimana dakwaan melanggar pasal 83 ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KASIADI bin PAIMUN,dkk** dengan pidana penjara masing- masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp.750.000.000,- subsider 3 (tiga) bulan kurungan, dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dan menyatakan terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil mobil Mitsubishi Pick Up L-300 Nopol W-9592-NV, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo wana hijau Nopol N-6663-TAG, 21 (dua puluh satu) batang kayu sono keling. (**dirampas untuk Negara**)
 - 3 (tiga) buah gergaji jenis brangkut, 1 (satu) buah gergaji jenis sengrok, 1 (satu) buah sabit (**dimusnahkan**)
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Para Terdakwa d yang pada pokoknya Para Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;
Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;
Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 117/Pid.B/LH/2020/PN Bil



Bahwa Terdakwa I **KASIADI bin PAIMUN**, Terdakwa II **SISWANTO bin KARTONO**, Terdakwa III **SULIONO bin REBANI**, Terdakwa IV **KURNIAWAN EFENDI bin GENDUT SURYANTO** pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekira jam 01.30 WIB atau setidaknya pada hari, tanggal dan waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2020, bertempat di Jalan Desa di. Dsn. Jurang Pelen Ds. Bulusari Kec. Gempol Kab. Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika para terdakwa melakukan penebangan pohon jenis sono keling di hutan milik Perhutani sebanyak 3 (tiga) pohon jenis sono keling dengan menggunakan gergaji yang sudah dipersiapkan sebelumnya kemudian pohon tersebut para terdakwa potong-potong menjadi 21 (dua puluh satu) batang dengan panjang antara 50 cm sampai 100 cm agar mudah pada saat diangkut selanjutnya para terdakwa mengangkut kayu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo wana hijau Nopol N-6663-TAG sampai ke pinggir jalan selanjutnya kayu tersebut dipindahkan ke 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pick Up L-300 Nopol W-9592-NV kemudian para terdakwa bermaksud membawa kayu tersebut ke RUSTAM (DPO) untuk dijual namun Petugas Polsek Gempol yang sedang melakukan patroli mendapat informasi dari masyarakat ada aktifitas pengangkutan kayu dari hutan milik Perhutani sehingga Petugas Polsek Gempol melakukan penghadangan di sekitar jalan desa kemudian Petugas Polsek Gempol menghentikan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pick Up L-300 Nopol W-9592-NV yang dikendarai terdakwa selanjutnya Petugas Polsek Gempol melakukan pengeledahan di bagian belakang mobil Pick Up L-300 dan ditemukan barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) batang kayu sono keling yang merupakan hasil hutan milik Perhutani yang tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) yang dikeluarkan oleh pihak yang berwajib.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut Perhutani mengalami kerugian sebesar Rp.6.548.000,-.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 83 ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI



No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutanjo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. KASENO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi berkerja di Perhitani sebagai KRPH (Kepala Resort Pemangku Hutan);
 - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan terkait dengan pencurian hasil hutan berupa 21 (dua puluh satu) batang yang berada di Hutan Produksi di Petak 20 AI terletak di Dusun Watukosek Desa Watukosek Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 diketahui sekira pukul 03.17 Wib di Jalan Hutan Petak 20 E yang terletak di Desa Bulusari Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan;
 - Bahwa yang melakukan pencurian hasil hutan tersebut adalah Terdakwa SISWANTO, KURNIAWAN, KASIADI dan SULIYONO yang saksi ketahui dari pihak Kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
 - Bahwa setelah mengetahui Para Terdakwa yang telah melakukan pencurian hasil hutan tertangkap kemudian saksi mendatangi Polsek Gempol dan mengecek kayu hutan sono keeling yang dicuri oleh Para Terdakwa ternyata benar kayu Sono Keling tersebut adalah kayu hutan RPH Ngoro di Hutan Produksi di Petak 20 AI terletak di Dusun Watu Kosek Desa Watu Kosek Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan;
 - Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian Kayu Hutan Sono Keling dengan cara menebang pohon tersebut kemudian diangkut menggunakan Pickup L 300 Nopol W-9592-NV namun ditengah perjalanan tepatnya Jalan Hutan Petak 20 E yang terletak di Desa Bulusari Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan Para Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian dari Polsek Gempol;
 - Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan oleh Petugas Kepolisian adalah 1 (satu) unit kendaraan Pickup L 300 Nopol W-9592-NV dan 21 (dua puluh satu) batang kayu Sono Keling yang sudah dipotong-potong dengan panjang 60 cm s/d 110 cm;
 - Bahwa Para Terdakwa menebang dan mengangkut kayu hutan Sono Keling tidak ada ijin dari pihak Perhutani serta tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi setiap orang tidak boleh mengambil kayu sonokeling didalam Hutan Produksi karena sudah melanggar Undang-Undang mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
- Bahwa akibat dari Perbuatan Para Terdakwa pihak Perhutani mengalami kerugian sebesar Rp6.548.000,00 (enam juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. HERI SUSANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan terkait dengan saksi bersama dengan Briпка JOKO SUSILO telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SISWANTO, KURNIAWAN, KASIADI dan SULIYONO yang melakukan penebangan pohon dikawasan Hutan Produksi milik Perhutani;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SISWANTO, KURNIAWAN, KASIADI dan SULIYONO pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekira pukul 01.30.Wib di Jalan Desa termasuk Dusun Jurangpelen desa Bulusari Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa pada waktu saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa berhasil diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan Mitsubhisi L-300 warna hitam Nopol W-9592-NV dan kunci kontaknya, 21 (dua puluh satu) batang kayu Sono Keling yang sudah dipotong-potong dengan panjang 50 cm s/d 130 cm, 3 (tiga) buah gergaji jenis Brangkut, 1 (satu) gergaji jenis segrok, 1 (satu) buah sabit dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nopol N-6663-TAG;
- Bahwa saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa setelah mendapatkan informasi bahwa ada orang yang memuat kayu hutan menggunakan kendaraan Mitsubhisi L-300 warna hitam Nopol W-9592-NV kemudian kami tindak lanjuti informasi tersebut dengan melakukan pengintaian bersama teman-teman dan mengatur setrategi selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa namun ada 2 (dua) orang teman Para Terdakwa yang berhasil melarikan diri, dan saat itu Para Terdakwa mengaku telah menebang pohon dikawasan Hutan Produksi milik Perhutani, selanjutnya Para Terdakwa beserta barang buktinya kami bawa ke Polsek Gempol untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa dalam melakukan penebangan dan pengangkutan kayu hasil hutan jenis sono keling tersebut peran Terdakwa KASIADI Bin PAIMUN, SISWANTO Bin KARTONO dan dua orang teman Para Terdakwa yang melarikan diri yaitu Sdr. KISWANTORO dan Sdr. YASIN adalah bersama-sama melakukan

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 117/Pid.B/LH/2020/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penebangan dan menaikan kayu keatas kendaraan Mitsubhisi L-300 warna hitam Nopol W-9592-NV, sedangkan peran Terdakwa SULIONO Bin REBANI dan KURNIAWAN EFENDI Bin GENDUT SURYANTO selain ikut menaikan kayu keatas mobil juga mengawasi situasi jalan hutan dan menjadi sopir serta kernet mobil yang mengangkut kayu curian tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan penebangan pohon di Kawasan Hutan Produksi milik Perhutani tanpa ijin dari Pihak Perhutani;
- Bahwa akibat dari Perbuatan Para Terdakwa pihak Perhutani mengalami kerugian sebesar Rp6.548.000,00 (enam juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. KASIADI Bin PAIMUN :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan terkait dengan Terdakwa telah menebang dan mengangkut kayu hasil hutan berupa Sonokeling dari hutan milik Perhutani;
- Bahwa Terdakwa mengambil kayu hasil hutan berupa Sonokeling dari hutan milik Perhutani sudah 2 (dua) kali, yang pertama tanggal 31 Desember 2019 sekira jam 23.00.Wib di Hutan Gunung Rahu termasuk Dusun Jurang Pelen Desa Bulusari Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan kemudian kayu hasil pencurian dihutan milik Perhutani tersebut Terdakwa jual kepada Sdr. RUSTAM dengan harga Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk satu mobil pickup;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian kayu sono keling milik Perhutani bersama dengan 5 (lima) orang teman Terdakwa bernama SULIONO, SISWANTO, KURNIAWAN EFENDI, YASIN dan KISWANTORO;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian kayu sono keling milik Perhutani dengan cara ditebang menggunakan gergaji Brangkut kemudian kami potong menjadi ukuran kecil setelah itu diangkut menggunakan sepeda motor Honda Revo Nopol N-6663-TAG milik Terdakwa menuju kendaraan mobil Mitsubhisi Pickup L 300 warna hitam Nopol. W-9592-NV setelah itu kayu kami bawa pulang ke Desa Wonosuno namun ditengah perjalanan kami ditangkap Petugas Kepolisian dari Polsek Gempol dan Sdr. YASIN bersama Sdr. KISWANTORO berhasil melarikan diri karena posisinya mengendarai sepeda motor agak jauh dari kami dimobil yang ditangkap duluan;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian kayu sono keling milik Perhutani yaitu 3 (tiga) gergaji jenis



Brakut dan 1 gergaji jenis Segrok untuk memotong kayu dan 1 (satu) sabit untuk membersihkan rumput dan belukar disekitar kayu, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nopol. N-6663-TAG untuk mengangkut kayu setelah dipotong kecil-kecil menuju ke mobil Mitsubhisi Pickup L 300 warna hitam Nopol. W-9592-NV milik Sdr. RUSTAM yang membeli kayu tersebut;

- Bahwa kayu sono keeling yang Terdakwa tebang sebanyak 3 (tiga) pohon lalu kami potong-potong menjadi 21 (dua puluh satu) batang dengan ukuran 50 cm s/d 130 cm;

- Bahwa saat melakukan pencurian kayu sono keling milik Perhutani peran Terdakwa bersama Sdr. SISWANTO, Sdr. YASIN dan Sdr. KISWANTORO adalah menebang kayu dan mengangkut kayu kemobil sedangkan Sdr. SULIONO dan Sdr. KURNIAWAN EFENDI menunggu dimobil untuk mengangkut kayu sambil mengawasi keadaan ;

- Bahwa kayu hasil curian tersebut rencananya akan kami jual namun belum sempat terjual karena kami keburu ditangkap, sedangkan pencurian kayu yang pertama kali sudah kami jual kepada Sdr. RUSTAM dengan harga Rp.3000.000,00 (tiga juta rupiah dan uangnya kami bagi empat masing-masing dapat Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kami gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa pencurian kayu milik Perhutani tersebut kami rencanakan bersama yang awalnya Terdakwa bertemu dengan teman-teman Terdakwa di Jalan Dusun Wonosunyo dan sepakat untuk melakukan pencurian kayu Sono keeling milik Perhutani kemudian Para Terdakwa datang kerumah Sdr. RUSTAM untuk menjual kayu hasil curian nantinya dan sekira jam 18.00.Wib Para Terdakwa berangkat kearea hutan milik Perhutani di daerah Dusun Jurang Pelen Desa Bulusari Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan langsung mencari kayu yang bisa ditebang;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak Perhutani untuk menebang pohon dikawasan Hutan milik Perhutani dan Terdakwa juga tidak memiliki Surat untuk mengangkut kayu hutan;

- Terdakwa belum pernah dihukum;

2. SISWANTO Bin KARTONO :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan terkait dengan Terdakwa telah menebang dan mengangkut kayu hasil hutan berupa Sonokeling dari hutan milik Perhutani;

- Bahwa Terdakwa mengambil kayu hasil hutan berupa Sonokeling dari hutan milik Perhutani sudah 2 (dua) kali, yang pertama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Desember 2019 sekira jam 23.00.Wib di Hutan Gunung Rahu termasuk Dusun Jurang Pelen Desa Bulusari Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan kemudian kayu hasil pencurian dihutan milik Perhutani tersebut Terdakwa jual kepada Sdr. RUSTAM dengan harga Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk satu mobil pickup;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian kayu sono keling milik Perhutani bersama dengan 5 (lima) orang teman Terdakwa bernama SULIONO, KASIADI, KURNIAWAN EFENDI, YASIN dan KISWANTORO;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian kayu sono keling milik Perhutani dengan cara ditebang menggunakan gergaji Brangkut kemudian kami potong menjadi ukuran kecil setelah itu diangkut menggunakan sepeda motor Honda Revo Nopol N-6663-TAG milik Terdakwa menuju kendaraan mobil Mitsubishi Pickup L 300 warna hitam Nopol. W-9592-NV setelah itu kayu kami bawa pulang ke Desa Wonosunyo namun ditengah perjalanan kami ditangkap Petugas Kepolisian dari Polsek Gempol dan Sdr. YASIN bersama Sdr. KISWANTORO berhasil melarikan diri karena posisinya mengendarai sepeda motor agak jauh dari kami dimobil yang ditangkap duluan;

- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian kayu sono keling milik Perhutani yaitu 3 (tiga) gergaji jenis Brakut dan 1 gergaji jenis Segrok untuk memotong kayu dan 1 (satu) sabit untuk membersihkan rumput dan belukar disekitar kayu, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nopol. N-6663-TAG untuk mengangkut kayu setelah dipotong kecil-kecil menuju ke mobil Mitsubishi Pickup L 300 warna hitam Nopol. W-9592-NV milik Sdr. RUSTAM yang membeli kayu tersebut;

- Bahwa kayu sono keeling yang Terdakwa tebang sebanyak 3 (tiga) pohon lalu kami potong-potong menjadi 21 (dua puluh satu) batang dengan ukuran 50 cm s/d 130 cm;

- Bahwa saat melakukan pencurian kayu sono keling milik Perhutani peran Terdakwa bersama Sdr. KASIADI, Sdr. YASIN dan Sdr. KISWANTORO adalah menebang kayu dan mengangkut kayu kemobil sedangkan Sdr. SULIONO dan Sdr. KURNIAWAN EFENDI menunggu dimobil untuk mengangkut kayu sambil mengawasi keadaan ;

- Bahwa kayu hasil curian tersebut rencananya akan kami jual namun belum sempat terjual karena kami keburu ditangkap, sedangkan pencurian kayu yang pertama kali sudah kami jual kepada Sdr. RUSTAM dengan harga Rp.3000.000,00 (tiga juta rupiah dan uangnya kami bagi empat masing-masing dapat Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 117/Pid.B/LH/2020/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh ribu rupiah) kami gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa pencurian kayu milik Perhutani tersebut kami rencanakan bersama yang awalnya Terdakwa bertemu dengan teman-teman Terdakwa di Jalan Dusun Wonosunyo dan sepakat untuk melakukan pencurian kayu Sono keeling milik Perhutani kemudian Para Terdakwa datang kerumah Sdr. RUSTAM untuk menjual kayu hasil curian nantinya dan sekira jam 18.00.Wib Para Terdakwa berangkat kearea hutan milik Perhutani di daerah Dusun Jurang Pelen Desa Bulusari Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan langsung mencari kayu yang bisa ditebang;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak Perhutani untuk menebang pohon dikawasan Hutan milik Perhutani dan Terdakwa juga tidak memiliki Surat untuk mengangkut kayu hutan;

- Terdakwa belum pernah dihukum;

3. SULIONO Bin REBANI :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan terkait dengan Terdakwa telah menebang dan mengangkut kayu hasil hutan berupa Sonokeling dari hutan milik Perhutani;

- Bahwa Terdakwa mengambil kayu hasil hutan berupa Sonokeling dari hutan milik Perhutani sudah 2 (dua) kali, yang pertama tanggal 31 Desember 2019 sekira jam 23.00.Wib di Hutan Gunung Rahu termasuk Dusun Jurang Pelen Desa Bulusari Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan kemudian kayu hasil pencurian di hutan milik Perhutani tersebut Terdakwa jual kepada Sdr. RUSTAM dengan harga Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk satu mobil pickup;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian kayu sono keling milik Perhutani bersama dengan 5 (lima) orang teman Terdakwa bernama SISWANTO, KASIADI, KURNIAWAN EFENDI, YASIN dan KISWANTORO;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian kayu sono keling milik Perhutani dengan cara ditebang menggunakan gergaji Brangkut kemudian kami potong menjadi ukuran kecil setelah itu diangkut menggunakan sepeda motor Honda Revo Nopol N-6663-TAG milik Terdakwa menuju kendaraan mobil Mitsubhisi Pickup L 300 warna hitam Nopol. W-9592-NV setelah itu kayu kami bawa pulang ke Desa Wonosunyo namun ditengah perjalanan kami ditangkap Petugas Kepolisian dari Polsek Gempol dan Sdr. YASIN bersama Sdr. KISWANTORO berhasil melarikan diri karena posisinya mengendarai sepeda motor agak jauh dari kami dimobil yang ditangkap duluan;



- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian kayu sono keling milik Perhutani yaitu 3 (tiga) gergaji jenis Brakut dan 1 gergaji jenis Segrok untuk memotong kayu dan 1 (satu) sabit untuk membersihkan rumput dan belukar disekitar kayu, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nopol. N-6663-TAG untuk mengangkut kayu setelah dipotong kecil-kecil menuju ke mobil Mitsubishi Pickup L 300 warna hitam Nopol. W-9592-NV milik Sdr. RUSTAM yang membeli kayu tersebut;
 - Bahwa kayu sono keeling yang Terdakwa tebang sebanyak 3 (tiga) pohon lalu kami potong-potong menjadi 21 (dua puluh satu) batang dengan ukuran 50 cm s/d 130 cm;
 - Bahwa saat melakukan pencurian kayu sono keling milik Perhutani peran Terdakwa dan Sdr. KURNIAWAN EFENDI menunggu dimobil untuk mengangkut kayu sambil mengawasi keadaan sedangkan Sdr. KASIADI, Sdr. YASIN dan Sdr. KISWANTORO adalah menebang kayu dan mengangkut kayu kemobil;
 - Bahwa kayu hasil curian tersebut rencananya akan kami jual namun belum sempat terjual karena kami keburu ditangkap, sedangkan pencurian kayu yang pertama kali sudah kami jual kepada Sdr. RUSTAM dengan harga Rp.3000.000,00 (tiga juta rupiah dan uangnya kami bagi empat masing-masing dapat Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kami gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
 - Bahwa pencurian kayu milik Perhutani tersebut kami rencanakan bersama yang awalnya Terdakwa bertemu dengan teman-teman Terdakwa di Jalan Dusun Wonosunyo dan sepakat untuk melakukan pencurian kayu Sono keeling milik Perhutani kemudian Para Terdakwa datang kerumah Sdr. RUSTAM untuk menjual kayu hasil curian nantinya dan sekira jam 18.00.Wib Para Terdakwa berangkat kearea hutan milik Perhutani di daerah Dusun Jurang Pelen Desa Bulusari Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan langsung mencari kayu yang bisa ditebang;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak Perhutani untuk menebang pohon dikawasan Hutan milik Perhutani dan Terdakwa juga tidak memiliki Surat untuk mengangkut kayu hutan;
 - Terdakwa belum pernah dihukum;
4. KURNIAWAN EFENDI Bin GENDUT SURYANTO :
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan terkait dengan Terdakwa telah menebang dan mengangkut kayu hasil hutan berupa Sonokeling dari hutan milik Perhutani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil kayu hasil hutan berupa Sonokeling dari hutan milik Perhutani sudah 2 (dua) kali, yang pertama tanggal 31 Desember 2019 sekira jam 23.00.Wib di Hutan Gunung Rahu termasuk Dusun Jurang Pelen Desa Bulusari Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan kemudian kayu hasil pencurian dihutan milik Perhutani tersebut Terdakwa jual kepada Sdr. RUSTAM dengan harga Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk satu mobil pickup;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian kayu sono keling milik Perhutani bersama dengan 5 (lima) orang teman Terdakwa bernama SISWANTO, KASIADI, SULIONO, YASIN dan KISWANTORO;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian kayu sono keling milik Perhutani dengan cara ditebang menggunakan gergaji Brangkut kemudian kami potong menjadi ukuran kecil setelah itu diangkut menggunakan sepeda motor Honda Revo Nopol N-6663-TAG milik Terdakwa menuju kendaraan mobil Mitsubhisi Pickup L 300 warna hitam Nopol. W-9592-NV setelah itu kayu kami bawa pulang ke Desa Wonosunyo namun ditengah perjalanan kami ditangkap Petugas Kepolisian dari Polsek Gempol dan Sdr. YASIN bersama Sdr. KISWANTORO berhasil melarikan diri karena posisinya mengendarai sepeda motor agak jauh dari kami dimobil yang ditangkap duluan;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian kayu sono keling milik Perhutani yaitu 3 (tiga) gergaji jenis Brakut dan 1 gergaji jenis Segrok untuk memotong kayu dan 1 (satu) sabit untuk membersihkan rumput dan belukar disekitar kayu, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nopol. N-6663-TAG untuk mengangkut kayu setelah dipotong kecil-kecil menuju ke mobil Mitsubhisi Pickup L 300 warna hitam Nopol. W-9592-NV milik Sdr. RUSTAM yang membeli kayu tersebut;
- Bahwa kayu sono keeling yang Terdakwa tebang sebanyak 3 (tiga) pohon lalu kami potong-potong menjadi 21 (dua puluh satu) batang dengan ukuran 50 cm s/d 130 cm;
- Bahwa saat melakukan pencurian kayu sono keling milik Perhutani peran Terdakwa dan Sdr. SULIONO menunggu dimobil untuk mengangkut kayu sambil mengawasi keadaan sedangkan Sdr. KASIADI, Sdr. YASIN dan Sdr. KISWANTORO adalah menebang kayu dan mengangkut kayu kemobil;
- Bahwa kayu hasil curian tersebut rencananya akan kami jual namun belum sempat terjual karena kami keburu ditangkap, sedangkan pencurian kayu yang pertama kali sudah kami jual kepada Sdr. RUSTAM dengan harga Rp.3000.000,00 (tiga juta rupiah dan uangnya

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 117/Pid.B/LH/2020/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



kami bagi empat masing-masing dapat Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kami gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa pencurian kayu milik Perhutani tersebut kami rencanakan bersama yang awalnya Terdakwa bertemu dengan teman-teman Terdakwa di Jalan Dusun Wonosunyo dan sepakat untuk melakukan pencurian kayu Sono keeling milik Perhutani kemudian Para Terdakwa datang kerumah Sdr. RUSTAM untuk menjual kayu hasil curian nantinya dan sekira jam 18.00.Wib Para Terdakwa berangkat kearea hutan milik Perhutani di daerah Dusun Jurang Pelen Desa Bulusari Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan langsung mencari kayu yang bisa ditebang;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak Perhutani untuk menebang pohon dikawasan Hutan milik Perhutani dan Terdakwa juga tidak memiliki Surat untuk mengangkut kayu hutan;

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mabil Mitsubhisi..L 300 warna hitam Nomol. W-9592-VN;
2. 21 (dua puluh satu) batang kayu Sono Keling panjang antara 50 cm sampai dengan 130 cm;
3. 3 (tiga) gergaji jenis Brangkut;
4. 1 (satu) gergaji jenis Segrok;
5. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hijau Nopol N-6663-TAG;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I KASIADI bin PAIMUN, Terdakwa II SISWANTO bin KARTONO, Terdakwa III SULIONO bin REBANI, Terdakwa IV KURNIAWAN EFENDI bin GENDUT SURYANTO pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekira jam 01.30 WIB bertempat di Jalan Desa di. Dusun Jurang Pelen Desa Bulusari Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan Para Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian karena mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan,

- Bahwa Para Terdakwa melakukan penebangan pohon jenis sono keling di hutan milik Perhutani sebanyak 3 (tiga) pohon jenis sono keling dengan menggunakan gergaji yang sudah dipersiapkan sebelumnya kemudian pohon tersebut para terdakwa potong-potong menjadi 21 (dua puluh satu) batang dengan panjang antara 50 cm sampai 100 cm agar mudah pada saat diangkut selanjutnya para terdakwa mengangkut kayu tersebut



dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo wana hijau Nopol N-6663-TAG sampai ke pinggir jalan selanjutnya kayu tersebut dipindahkan ke 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pick Up L-300 Nopol W-9592-NV kemudian para terdakwa bermaksud membawa kayu tersebut kepada Sdr. RUSTAM (DPO) untuk dijual namun Petugas Polsek Gempol yang sedang melakukan patroli mendapat informasi dari masyarakat ada aktifitas pengangkutan kayu dari hutan milik Perhutani sehingga Petugas Polsek Gempol melakukan penghadangan di sekitar jalan desa kemudian Petugas Polsek Gempol menghentikan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pick Up L-300 Nopol W-9592-NV yang dikendarai terdakwa selanjutnya Petugas Polsek Gempol melakukan pengeledahan di bagian belakang mobil Pick Up L-300 dan ditemukan barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) batang kayu sono keling yang merupakan hasil hutan milik Perhutani yang tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) yang dikeluarkan oleh pihak yang berwajib.

- Bahwa Para Terdakwa melakukan penebangan pohon kayu Sono keling di hutan milik Perhutani sudah untuk yang kedua kalinya dan Para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak Perhutani;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut Perhutani mengalami kerugian sebesar Rp.6.548.000,00 (enam juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut dikenal baik oleh para saksi dan Para terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Para terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepada Para terdakwa ;

Menimbang, bahwa Para terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 83 ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutanjo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang mempunyai unsur hukum sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;



3. Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e ;
4. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur hukum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad.1. Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “**barang siapa**” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban di hadapan hukum jika perbuatan tersebut merupakan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan empat orang bernama KASIADI Bin PAIMUN, SISWANTO Bin KARTONO, SULIONO Bin REBANI dan KURNIAWAN EFENDI Bin GENDUT SURYANTO sebagai Terdakwa, dan telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini. Dengan demikian unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**dengan sengaja**” adalah bahwa perbuatan terdakwa mempunyai suatu maksud dan menghendaki serta menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Dengan demikian “**dengan sengaja**” dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan sadar dan ada niat untuk melakukan karena akibat dari perbuatan itu memang dikehendaki, yang dalam hal ini adalah Para Terdakwa mengangkut kayu sono keling sebanyak 21 (dua puluh satu) batang dengan ukuran panjang 50 cm sampai 100 cm menggunakan mobil Mitsubishi Pickup L 300 warna hitam Nopol W 9592 VN, dimana Para Terdakwa mengangkut kayu tersebut tanpa dilengkapi surat dari instansi yang berwenang dan kayu tersebut adalah milik Perhutani, sehingga unsur “ **Dengan sengaja** “ telah terpenuhi;

Ad.3. Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e ;

Menimbang, bahwa menurut undang-undang ini, keabsahan mengangkut, menguasai, memiliki hasil hutan harus disertai SKAU (surat keterangan asal usul) jika kayu berupa kayu tanaman rakyat (kayu sengon, kayu kelapa dll) sedangkan jika seseorang mengangkut, menyimpan atau memiliki kayu jenis rimba campuran, meranti, kayu indah harus/wajib memiliki dokumen



Faktur Kayu Olahan (FA-KO) atau Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dari perijinan yang sah dimana disyaratkan FA-KO atau SKSHH tersebut melekat pada hasil hutan, artinya dalam mengangkut, menguasai, memiliki hasil hutan harus disertai adanya FA-KO atau SKSHH ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.55/Menhut-II/2006 sesuai Bab IV pasal 13 bahwa dokumen legalitas yang digunakan dalam pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan berupa kayu bulat yang asal usulnya berasal dari hutan Negara, menggunakan faktur angkutan kayu bulat (FAKB) yang di terbitkan oleh penerbit di TPK Hutan atau penerbit di TPK Perhutani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan jelas terlihat pada waktu di tangkap terdakwa I. KASIADI Bin PAIMUN, terdakwa II. SISWANTO Bin KARTONO, terdakwa III. SULIONO Bin REBANI dan terdakwa IV. KURNIAWAN EFENDI Bin GENDUT SURYANTO tidak dapat menunjukkan dokumen tentang keabsahan kayu yang dia miliki berupa faktur angkutan kayu bulat (FAKB) yang di terbitkan oleh penerbit di TPK Perhutani, sehingga Majelis Hakim berpendapat **“Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan”** telah terpenuhi;

Ad.4 Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekira jam 12.00 Wib terdakwa I. KASIADI Bin PAIMUN bertemu dengan teman-teman Terdakwa di Jalan Dusun Wonosunyo dan sepakat untuk melakukan pencurian kayu Sono keling milik Perhutani kemudian Para Terdakwa datang kerumah Sdr. RUSTAM untuk menjual kayu hasil curian nantinya dan sekira jam 18.00.Wib Para Terdakwa berangkat kearea hutan milik Perhutani di daerah Dusun Jurang Pelen Desa Bulusari Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan langsung mencari kayu yang bisa ditebang, kemudian Para Terdakwa melakukan penebangan pohon jenis sono keling di hutan milik Perhutani sebanyak 3 (tiga) pohon jenis sono keling dengan menggunakan gergaji yang sudah dipersiapkan sebelumnya kemudian pohon tersebut para terdakwa potong-potong menjadi 21 (dua puluh satu) batang dengan panjang antara 50 cm sampai 100 cm agar mudah pada saat diangkut selanjutnya para terdakwa mengangkut kayu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo wana hijau Nopol N-6663-TAG sampai ke pinggir jalan selanjutnya kayu tersebut dipindahkan ke 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pick Up L-300 Nopol W-9592-NV



kemudian para terdakwa bermaksud membawa kayu tersebut kepada Sdr. RUSTAM (DPO) untuk dijual namun Petugas Polsek Gempol yang sedang melakukan patroli mendapat informasi dari masyarakat ada aktifitas pengangkutan kayu dari hutan milik Perhutani sehingga Petugas Polsek Gempol melakukan penghadangan di sekitar jalan desa kemudian Petugas Polsek Gempol menghentikan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pick Up L-300 Nopol W-9592-NV yang dikendarai terdakwa selanjutnya Petugas Polsek Gempol melakukan penggeledahan di bagian belakang mobil Pick Up L-300 dan ditemukan barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) batang kayu sono keling yang merupakan hasil hutan milik Perhutani yang tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) yang dikeluarkan oleh pihak yang berwajib, sehingga Majelis Hakim berpendapat **“sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”** telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 83 ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam permohonannya yang disampaikan dipersidangan, yang pada pokoknya mohon agar Para Terdakwa dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, maka terhadap permohonan Para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Para terdakwa;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa Para terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak ditemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena Para terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka Para terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang Para terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam pasal ini adalah bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, maka selain menjatuhkan



pidana penjara Majelis juga akan menjatuhkan pidana denda bagi Para terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para terdakwa di ancam pidana sebagaimana Pasal 83 ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) dimana dalam pasal ini tidak ada ketentuan apabila terhadap tambahan pidana denda tidak dibayar maka berdasarkan pasal 30 ayat (2) KUHP maka jika pidana denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum kecuali mengenai pemidanaan yang dijatuhkan kepada Para terdakwa tidak setimpal atas perbuatan dilakukan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum pada pokoknya Majelis Hakim sependapat tentang perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam dakwaan Tunggal, sebagai telah dipertimbangkan diatas, akan tetapi mengenai penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa selengkapnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pada era dewasa ini tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam sebagaimana dalam teori klasik tentang tujuan pemidanaan, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diri Para terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar Para terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan Para terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Para terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Para Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Para terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang gencar-gencarnya memberantas illegal logging ;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dipidana;
- Para terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga, istri dan anak;



Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena Para terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHAP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan Para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi..L 300 warna hitam Nomol. W-9592-VN; 21 (dua puluh satu) batang kayu Sono Keling panjang antara 50 cm sampai dengan 130 cm; 3 (tiga) gergaji jenis Brangkut; 1 (satu) gergaji jenis Segrok; 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hijau Nopol N-6663-TAG; setatusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHAP, oleh karena Para terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 83 ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa I. KASIADI Bin PAIMUN, terdakwa II. SISWANTO Bin KARTONO, terdakwa III. SULIONO Bin REBANI dan terdakwa IV. KURNIAWAN EFENDI Bin GENDUT SURYANTO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun** dan **denda masing-masing sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)** dengan

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 117/Pid.B/LH/2020/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;

3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil mobil Mitsubishi Pick Up L-300 Nopol W-9592-NV, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo wana hijau Nopol N-6663-TAG, 21 (dua puluh satu) batang kayu sono keling.

Dirampas untuk Negara;

- 3 (tiga) buah gergaji jenis brangkut, 1 (satu) buah gergaji jenis sengrok, 1 (satu) buah sabit

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,00 (Dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Senin, tanggal 13 April 2020, oleh kami, AFS. Dewantoro, S.H.. MH, sebagai Hakim Ketua, Afif Januarsyah Saleh, SH.. MH, Sugeng Harsoyo, S.H.. MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari Selasa tanggal 14 April 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudiyanto, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh Hendi Budi Fidrianto, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Afif Januarsyah Saleh, S.H.. MH

AFS. Dewantoro, S.H.. MH

Sugeng Harsoyo, S.H.. MH

Panitera Pengganti,

Rudiyanto, SH.